



PUTUSAN
Nomor 156 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

RATNA ASTUTIDEWI SOELAIMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sulawesi 12 RT 05, RW 04, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Era Meta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor EMP, beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D-10, Komplek Citra Raya Sambikerep, Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Musleh, A.Ptnh., jabatan Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4423/SKK/35.78/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019;

II. WONG HENDRA WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman Nomor 116 Surabaya, pekerjaan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Siti Zulaikah, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Siti Zulaikah, S.H., & Partner's, beralamat di Surabaya,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 156 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat atas Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 801/Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, tanggal 8-9-2017, Surat Ukur Nomor 00239/2017 tanggal 7-9-2017 luas 795 m² atas nama Melany Hadi Purnomo, hingga adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 801/Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, tanggal 8-9-2017, Surat Ukur Nomor 00239/2017 tanggal 7-9-2017, luas 795 m² atas nama Melany Hadi Purnomo;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 801/Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, tanggal 8-9-2017, Surat Ukur Nomor 00239/2017 tanggal 7-9-2017 luas 795 m² atas nama Melany Hadi Purnomo;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 156 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 150/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 26 Juni 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 179/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 25 Oktober 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 108 K/TUN/2019, tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 150/G/2017/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 179/B/2018/PT.TUN.SBY., *juncto* Nomor 108 K/TUN/2019, tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali beserta Memori Peninjauan Kembali Pemohon;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 108 K/TUN/2019, tanggal 12 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 179/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 25 Oktober 2018;
- menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 150/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 26 Juni 2018;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2019 dan

23 Agustus 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dan *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- bahwa karena masih terdapat permasalahan kepemilikan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Termohon Peninjauan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 156 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali II/Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang berwenang, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

- bahwa novum berupa Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Sby., tanggal 2 Mei 2018 berisi tentang pencabutan perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Sby belum memuat kaidah hukum yang sudah berkekuatan hukum tentang kepemilikan hak atas tanah *a quo*. Oleh karena itu novum yang diberi tanda PK-2 tidak bersifat menentukan. Demikian juga dengan novum yang diberi tanda PK-1 berupa download dari *website* Mahkamah Agung, Direktori putusan terkait status perkara, tidak bersifat menentukan, seharusnya yang diajukan sebagai novum berupa putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **RATNA ASTUTIDEWI SOELAIMAN**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 156 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001